



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN MUARA PAPALIK
MUARA PAPALIK

Jl : Komplek Perkantoran Nomor 001

Kode Pos : 36554

KEPUTUSAN CAMAT MUARA PAPALIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026

NOMOR: 05 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN MUARA
PAPALIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

CAMAT MUARA PAPALIK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomo 52 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Muara Papalik Tahun 2025-2029;

b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Muara Papalik

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

3. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2025-2029 Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT MUARA PAPALIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029;**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Rantau Badak

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

CAMAT MUARA PAPALIK



FIDRUZAL, SE, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19810609 201101 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT MUARA PAPALIK
NOMOR : TAHUN 2026
TENTANG :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT MUARA PAPALIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT MUARA PAPALIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(11)
1	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	*	82,50	86,10	88,25	90,50	92,90	'94,50	
3.	Rata-rata indeks desa	*	0	70,46	71,01	72,15	73,25	74,35	

Muara Papalik, Oktober 2025

Camat Muara Papalik



FIDRUZAL, SE, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19810609 201101 1 001